	<p>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>		
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/22</p>	<p>Prosedur Mutu PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA</p>		<p>DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p>Tgl Berlaku: 17-04-2023</p>			<p>Revisi : 01</p> <p>Hal : 1 dari 4</p>

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/22

No Revisi :

01

Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM


Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

	<p align="center">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>		
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/22</p>	<p align="center">Prosedur Mutu PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA</p>		<p align="center">DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p>Tgl Berlaku: 17-04-2023</p>			<p>Revisi : 01</p> <p>Hal : 2 dari 4</p>

Memberikan panduan kepada pejabat yang berwenang pada Bagian Kemahasiswaan Universitas terkait program peningkatan prestasi mahasiswa

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur Mutu ini mencakup

1.3. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi


- Prestasi Mahasiswa mencakup prestasi akademis mahasiswa
- Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa Untag 1945 Samarinda

1.5. Penanggung Jawab

- Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Dekan III
- Wakil Rektor III

1.6. Ketentuan Umum

-

	<p>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>		
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/22</p>	<p>Prosedur Mutu PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA</p>		<p>DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p>Tgl Berlaku: 17-04-2023</p>			<p>Revisi : 01</p> <p>Hal : 3 dari 4</p>

BAB II

PROSEDUR PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

2.1 Alur Proses Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/22

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu **PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK** **MAHASISWA**

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
4 dari 4

**Kebijakan tentang
Peningkatan Prestasi
Mahasiswa**



Penunjukan LPM



Pembentukan Tim



Penyerahan Draft



**Pengecekan Draft &
Finalisasi Dokumen**



Sosialisasi Standar



Monev

1. Rektor membuat kebijakan tentang peningkatan prestasi mahasiswa
2. Rektor menunjuk LPM sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar pembelajaran untuk menunjang peningkatan prestasi mahasiswa
3. LPM membentuk tim penyusunan standar-standar pembelajaran yang menunjang peningkatan prestasi mahasiswa
4. Tim menyerahkan draft standar kepada LPM
5. LPM mengecek dan mengoreksi draft (jika ada)
6. LPM mensosialisasikan standar-standar pembelajaran beserta SOP terkait yang menunjang peningkatan prestasi mahasiswa ke seluruh unit kerja dan fakultas di lingkungan Untag Samarinda
7. LPM memonitor pelaksanaan standar setiap semester dalam bentuk Audit Mutu Internal

2.2 Dokumen Terkait

1. Standar Pembelajaran
2. SOP terkait Standar Pembelajaran
3. Laporan Audit